



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN  
DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Mangala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

Nomor : **SE. 11 / IV - PJKLWA / 2010** 20 Desember 2010  
Lampiran :  
Hal : Surat Edaran Penandaan Batas Areal Kerja Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

**Kepada yth.**

- 1. Kepala Balai Besar TN se-Indonesia**
- 2. Kepala Balai Besar KSDA se-Indonesia**
- 3. Kepala Balai TN se-Indonesia**
- 4. Kepala Balai KSDA se-Indonesia**

**Di**

**Tempat**

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka mempercepat proses perizinan perusahaan pariwisata alam untuk Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 14 Huruf b PP 36 Tahun 2010, pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon.
- Sambil menunggu disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan yang diamanatkan oleh PP 36 Tahun 2010, bagi pemegang Izin Prinsip yang belum melaksanakan penandaan batas calon areal kerja dapat melaksanakan penandaan batas areal calon areal kerja bersama dengan Unit Pelaksana Teknis setempat dengan bimbingan teknis dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Terkait dengan hal tersebut, kami minta Saudara dapat menginformasikannya kepada pemegang Izin Prinsip di wilayah kerja Saudara dalam waktu tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

**DIREKTUR JENDERAL,**

ttd.

**Ir. DARORI, MM  
NIP. 19531005 198103 1 004**

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal PPKA
4. Direktorat PJKKHL